

INTEGRITAS - ZONA - KKP
2017

PERMEN KP NO. 62/PERMEN-KP/2017, BN 2017/NO. 1852, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipandang memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani perlu ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; Perpres No. 55 Tahun 2012; Perpres No. 7 Tahun; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. PER.25/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 49/PERMEN-KP/2017; Permen PAN-RB No.52 Tahun 2014; Permen KP No. 45/PERMEN-KP/2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur tentang Tahapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Bab III mengatur tentang Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Bab IV mengatur tentang Penilaian dan Penetapan Predikat Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Bab V mengatur tentang Evaluasi dan Pembinaan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2017

- Lampiran: 26 hlm